



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE**

**Nomor :133/ATP-TP/DNP/V/2017.....
Certificate No.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 172 tentang *Air Traffic Service Providers*
In accordance with Minister Decree Number PM 49 year 2011 concerning CASR Part 172 Air Traffic Service Provider.

Sertifikat ini memberikan kewenangan kepada :
This certificate authorizes :

Perum LPPNPI Cabang Pratama Lombok

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan :
to provide the following Air Traffic Services :

Aerodrome Control Service and Approach Control Procedural (combine) Lombok

Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 172. Operasional dan pemeliharaan terhadap jenis pelayanan yang telah disetujui harus berpedoman pada Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, PKPS dan arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara termasuk hal-hal yang membatalkan sertifikat ini.

This Certificate is issued under Civil Aviation-Safety Regulation Part 172. The operation and maintenance of the approved services is subject to the Aviation Act No.1 Year 2009, the Civil Aviation Safety Regulations, and any relevant direction issued by the Directorate General of Civil Aviation, including the conditions on the reverse of this Certificate.

Tanggal pengesahan sertifikat : ⁰⁸..... Mei 2017
Date of effect of Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dinyatakan adanya pembekuan, penarikan atau pembatalan.
This Certificate remains in force until surrendered, suspended or cancelled.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Director General of Civil Aviation

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE**

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui
Approved Air Traffic Service Provider

Perum LPPNPI Cabang Pratama Lombok

Alamat : Gd. Tower Bandara Internasional Lombok
Address


**Syarat Persetujuan
Conditions of Approval**

1. Sertifikat ini berlaku jika sertifikat 171 tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan berlaku
This Certificate valid if Certificate 171 regarding Telecommunication Services Provider is valid;
2. Tingkat pelayanan dan pengoperasian layanan harus sesuai dengan Manual Operasi yang disetujui, meliputi :
Level of service and operation of service must be in accordance with the Operations Manual of the approved Service Provider, including:
 - a. Membuat LOCA dengan PT Angkasa Pura I (Persero) terkait Jaminan Power Supply.
To Provide LOCA with PT Angkasa Pura I (Persero) regarding Power Supply
 - b. Memperbaiki format ATS Operational Logbook sesuai fasilitas dan kemampuan peralatan.
To amend ATS Operational Logbook.
 - c. Menjaga dan memperbaharui dokumen acuan pelaksanaan operasional pelayanan lalu lintas penerbangan baik Manual Operasi maupun Standard Operating Procedures
To maintain and update reference document either Operation Manual and Standard Operating Procedures
 - d. Melaksanakan Hazard Identification dan Risk Assessment (HIRA).
To conduct Hazard Identification dan Risk Assessment (HIRA).
 - e. Menyediakan Salinan Aerodrome Manual dari Penyelenggara Bandara (PT Angkasa Pura I Cabang Lombok)
To Provide copy of Aerodrome Manual from Airport Provider (PT Angkasa Pura I).
 - f. Melaksanakan Sosialisasi SOP kepada ATC.
To conduct SOP Socialization.
 - g. Mengadakan fasilitas UPS untuk GP dan TDME.
To provide UPS for GP and TDME.
 - h. Mengadakan fasilitas recording untuk ATIS, HT, SLJJ dan Intercom.
To Provide Recording for ATIS, HT, SLJJ dan Intercom.
 - i. Mengganti atau memperbaiki Gunlight.
To repair Gunlight.
 - j. Menjaga kesiapan dan keakuratan peralatan yang digunakan dalam pelayanan lalu lintas penerbangan termasuk navaid monitor.
To maintain the readiness and the accuracy of facilities being used for Air Traffic Services purposes, include navaid monitoring panel.
3. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang telah mendapatkan persetujuan menjadi sasaran pelaksanaan audit oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pelayanan yang diberikan
The approved Service Provider is subject to a regular DGCA audit of service provision.

SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE

5. Setiap perubahan terhadap pelayanan yang diberikan harus mengacu kepada persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Any change to the services provided must be referred to DGCA for approval.
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki kewenangan untuk membatalkan perijinan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku jika dibutuhkan
DGCA has the power to cancel an ATS Provider Approval in accordance with appropriate regulations, if required.
7. Kondisi tersebut diatas akan di evaluasi kembali dalam waktu tidak lebih dari 5 (Lima) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat.
The above conditions will be reviewed at a period not greater than Five years from the date of original issue.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Director General of Civil Aviation



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001